



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR: 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUWI KAREUNG KECAMATAN PASIE
RAYA KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tuwi Kareung Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA TUWI KAREUNG
KECAMATAN PASIE RAYA KABUPATEN ACEH JAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dan menetapkan Staf pada Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara Desa Tuwi Kareung
Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat
Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk
Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan Tanggal 04 April 2024.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 12 Mei 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

MARSUNEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubag Hukum dan SDM,

Al Furqan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 27 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TUWI KAREUNG KECAMATAN PASIE RAYA
KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUWI KAREUNG
KECAMATAN PASIE RAYA KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Desi Armina	-	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	-

**PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUWI KAREUNG
KECAMATAN PASIE RAYA KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Misrawati	-	-	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 12 Mei 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

MARSUNEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubag Hukum dan SDM,

Al Furqan

